

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Balikpapan

a. Deskripsi Pengadilan Agama Balikpapan

Pengadilan Agama Balikpapan pada saat pertama kali didirikan memiliki wilayah hukum sebanyak 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Timur serta Balikpapan Seberang. Akan tetapi sejak tahun 1990 terjadi perubahan yakni Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Balikpapan, maka sejak tahun 1996, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Kota.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Balikpapan

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Balikpapan Yang Agung

2) Misi

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Balikpapan

b) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan

- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Balikpapan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Balikpapan

b. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Balikpapan

No	Nama
1.	Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
2.	Rusdiana, S.Ag., M.H.
3.	Drs. H. Muhamad Najamudin, M.H.I.
4.	Drs. Ahmad Ziadi
5.	Drs. H. Akh. Fauzie
6.	Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.
7.	Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. (diperbantukan di PA Tenggarong)

Sumber: Pengadilan Agama Balikpapan 2023

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Deskripsi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga pengadilan ini merupakan Pengadilan kelas IA. Luas wilayah kota Banjarmasin adalah 72 Km² dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah desa/kelurahan. Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl.

Gatot Subroto No.8 Banjarmasin 70235. Wilayah Yuridiksi Pengadilan

Agama Banjarmasin kelas IA meliputi 5 kecamatan yaitu :

- 1) Banjarmasin Utara
- 2) Banjarmasin Barat
- 3) Banjarmasin Timur
- 4) Banjarmasin Selatan
- 5) Banjarmasin Tengah

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin

1) Visi

Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung,

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
- b) Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan, kredibel, dan transparan
- c) Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat
- d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Nama
1.	H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.
2.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
3.	Drs. H. Junaidi, S.H.

4.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.
5.	Drs. H. Al Fahni, M.H.
6.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
7.	Drs. Zulkifli
8.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
9.	H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
10.	Drs. H. Syarwani, M.H.I. (diperbantukan pada PA Pelaihari)
11.	Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. (diperbantukan pada PA Amuntai)
12.	Dra. Rabiatul Adawiah (diperbantukan pada PA Pelaihari)
13.	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. (diperbantukan pada PA Martapura)
14.	Mukhlisin Noor, S.H.

Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin 2023

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Pelaihari

a. Deskripsi Pengadilan Agama Pelaihari

Kabupaten Tana Laut memiliki wilayah seluas 3729,30 km². Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Jika luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya maka luas total Kabupaten Tanah Laut menjadi 449.730 Ha atau

44.974 km. Secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 131 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Panyipatan, Jorong, Batu Ampar, Kintap, Pelaihari, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Kurau, Bajuin, Bumi Makmur

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pelaihari

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pelaihari Yang Agung

2) Misi

- a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
- b) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- c) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
- d) Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Kontinu dan Berkesinambungan

c. Jumlah Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

No	Nama
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.
2.	Mawardi, S.Ag., M.H.Is
3.	H. Abdul Hamid, S.Ag.
4.	Nur Moklis, S.H.I S.Pd., M.H.
5.	Muhammad Wildi, S.H.

Sumber: Pengadilan Agama Pelaihari 2023

4. Hasil Wawancara

- a. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad
Najamudin, M.H.I.
TTL : Amuntai, 28 Agustus 1966
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim (Pembina Utama
Madya)
NIP : 196608281992031002

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Balikpapan. Sudah ada beberapa perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan yang alasannya ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau berpisah tempat tinggal. Namun dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban

nafkah lahir dan/atau batin belum ada yang mendaftarkannya di Pengadilan.

Beliau memahami alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan adalah hal yang bersifat kumulatif. Jadi harus kedua faktor tersebut yaitu perselisihan dan pisah rumah yang telah dilalui selama 6 bulan.

Indikator alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin adalah jika suami tidak memberikan nafkah sama sekali atau suami memberi nafkah tetapi sedikit. Sedikit yang diartikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indikator alasan pertengkaran dan perselisihan bisa dilihat dari sikap yang dilakukan pihak. Seperti mempunyai sifat pemarah sehingga berujung dengan perlawanan antara suami dan istri. Juga disebabkan adanya perselingkuhan yang mengakibatkan kemarahan dari pihak yang diselingkuhi.

Dasar hukum yang beliau gunakan ialah merujuk kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin bisa disisipkan Pasal 116 huruf g KHI yaitu melanggar taklik talak.

Cara melihat terpenuhinya jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan menurut beliau adalah di persidangan pada proses pembuktian. Biasanya dengan menggunakan saksi. Saksinya pun harus saksi yang mendengar langsung, melihat langsung, atau merasakan langsung kejadian tersebut.

Untuk mempertimbangkan hal ini beliau merujuk kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang harus memenuhi syarat waktu yaitu 6 bulan dan 12 bulan. Jika kurang daripada jangka waktu tersebut maka gugatan akan bersifat prematur yaitu tidak memenuhi syarat waktu. Oleh karena itu perkaranya tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Ontvankelijke*). Namun, dilihat lagi fakta hukum yang terjadi alasan dibalik perselisihannya itu apa, jika alasannya parah dan membahayakan seperti KDRT maka tidak pas lagi merujuk ke SEMA dan merujuk ke Pasal 19 huruf d PP Nomor 1 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf d KHI atau bisa merujuk kepada pelanggaran taklik talak yaitu pada Pasa 116 huruf g KHI. Jadi peraturan SEMA ini wajib dipatuhi tetapi tidak mutlak berpedoman dengannya. Jika terpenuhi syarat waktunya dan terbukti di persidangan maka perkara tersebut dikabulkan. Akan tetapi jika tidak terbukti maka akan ditolak.

Dari pelaksanaan peraturan SEMA ini hikmahnya adalah selain mempersukar perceraian, di pengadilan perkaranya menjadi berkurang sedikit, dan agar masyarakat tidak

menyepelakan hukum perceraian yang jika baru terjadi masalah kecil tidak langsung mengajukan ke pengadilan.¹

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Rusdiana, S.Ag., M.H.
TTL : Banjarmasin, 10 Januari 1974
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Wakil Ketua (Pembina Tingkat I)
NIP : 197401102000032004

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Balikpapan.

Beliau memahami alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal ialah bersifat

¹ Drs. H. Muhammad Najamuddin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, 6 September 2023

opsional yang mana pisah tempat tinggalnyalah yang dijadikan syarat 6 bulan.

Indikator tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin adalah yang beratnya itu memang tidak memberi nafkah sama sekali. Tapi kalau yang kurang dalam memberikan nafkah, maka tiap Hakim berbeda menilai intensitas kurangnya nafkah tersebut, jika memang penghasilannya tidak memadai tidak bisa juga kita paksakan. Jadi dilihat dulu bagaimana keadaan ekonomi keluarganya.

Indikator perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut beliau yaitu bisa dikarenakan perbedaan pendapat yang berujung cekcok mulut, berdiam-diaman, tidak saling menegur, saling menunjukkan muka masam, dan yang lebih parah sampai bertengkar fisik.

Dasar hukum tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin yaitu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, juga bisa merujuk kepada KHI dalam Pasal 116 huruf g yaitu pelanggaran taklik talak yang mana 3 bulan tidak memberikan nafkah sudah bisa dikabulkan. Kemudian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merujuk kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Adanya peraturan ini agak membatasi kebebasan Hakim. Terkadang belum sampai 6 bulan tapi masalah yang dialami orang sudah sangat berat.

Pada perihal pertimbangan hukum, beliau melihat kepada peristiwanya dulu atau melihat kepada fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Apa sebab mereka berselisih dan bertengkar. Jika dalil yang diajukan disebabkan oleh salah satu pihak selingkuh terus dengan wanita lain, kalau kita membiarkan hal ini sampai dengan 6 bulan maka akan selingkuh terus dan akan memudorotkan pihak lawan dan anak mereka. Jadi perkaranya dikabulkan walau pisah tempat tinggalnya belum sampai 6 bulan. Menimbang juga pada keadaan mereka yang sudah tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkeluarga, atau menyakiti hati masing-masing, dan jika dipertahankan akan menzolimi satu sama lain, tidak ada lagi indikator *sakinah, mawaddah wa rahmah* di antara mereka. Jadi menurut beliau carilah yang mendatangkan kemaslahatan, cari yang bisa memberikan ketenangan hati, kalau berpisah itu caranya lebih baik maka begitulah. Kalau pihaknya masih mau menunggu sesuai aturan SEMA, maka tidak usah mengajukan perkaranya dulu, tetapi kalau memaksa ingin mengajukan perkara maka pengadilan tidak boleh menolaknya, kemudian prosesnya dilanjutkan sampai ke tahap sidang, diberitahukan lagi bahwa perkaranya belum sampai waktunya dan diliat dulu masalahnya, jika tidak terlalu berat seperti masalah kecil saja maka tidak dapat diterima/NO, tidak dipungkiri juga ada

beberapa kasus yang ia sadar lalu dicabutnya. Ada juga yang memaksa untuk memasukkan perkaranya dengan alasan suaminya menikah lagi, akhirnya diputus saja untuk dikabulkan karena sudah memudhorotkan pihak istri. Pihak istri juga bisa menghadirkan saksi-saksi yang memang menyaksikan suaminya sudah menikah lagi akhirnya kami kabulkan. Tergantung bagaimana kasusnya. Jadi aturan SEMA tentang batas waktu tadi tidak mutlak.

Hasil penerapan SEMA selama ini yang dirasakan beliau ialah sebenarnya enak yang lama tanpa ada batasan waktu, tapi maksud SEMA ini ialah perceraian tidak terlalu mudah. Tetapi kadang-kadang kita dilapangan yang lumayan terbebani dengan itu akibatnya kita tidak bebas berijtihad, kadang-kadang kalau kita memutus dengan aturan yang menurut kita pas atau lebih adil untuk para pihak, namun berbeda dengan aturan yang ada kita (Hakim) ditegur, jika yang banding atau kasasi yang dibawah 6 bulan jadi ditolak.

Hikmahnya SEMA ini dibuat ialah, untuk Hakim lebih hati-hati, jadi berijtihad yang lebih baik lagi supaya tidak merugikan orang yang berperkara, kalo memang benar-benar terbukti berat baru kita bisa melangkahi hukum itu.²

² Rusdiana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama : Drs. Ahmad Ziadi
TTL : Amuntai, 23 Mei 1961
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim (Pembina Utama
Madya)
NIP : 196105231992031005

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Balikpapan.

Menurut beliau kalau diaturannya itu pisahnya yang harus 6 bulan. Kalau perselisihan terus-menerus, tapi pisahnya kurang dari 6 bulan maka tidak dapat diterima. Apabila berselisih terus-menerus dan pisahnya kurang dari 6 bulan tetapi memaksa ingin cerai maka bisa dikabulkan. Apabila alasannya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus lumayan berat, seperti

pertengkarannya itu keras maka jika kurang dari 6 bulan bisa dikabulkan. Kalau pertengkarannya masih hal kecil yang bisa diperbaiki kurang dari 6 bulan maka tidak dapat diterima. Apabila perkara itu sampai kasasi biasanya dibatalkan. Karena yang membuat peraturan SEMA ini kan Mahkamah Agung, jadi bila kurang dari 6 bulan maka ditolaknya. Tidak terlalu melihat kepada alasannya lagi. Karena fokus pada syarat waktu tadi. Misalnya ngotot ingin cerai, lihat dulu kepada perkaranya apakah alasannya berat atau tidak. Kalau persoalannya berat dan hanya 4 bulan pisahnya, tapi bertengkarnya sudah 2 tahun, masalahnya rumit juga, dan Penggugat/Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk cerai maka perkaranya bisa dilabulkan. Tetapi di Mahkamah Agung bisa ditolak.

Indikator perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah bisa adu mulut, diam-diaman tidak bertegur sapa, ketersinggungan. Yang sering mertua sering ikut campur masalah keluarga. Ada ketersinggungan dan keluarga lain ikut mencampuri lalu masalahnya membesar.

Dasar hukumnya tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian untuk perselisihan dan terus-menerus adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 1975.

Pada proses persidangan sebaiknya jangan terlalu cepat putus. Misal kurang dari 6 bulan, dilihat dulu keadaannya saat mediasi dan jangan sekali dan dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Intinya sidangya diperlambat. Supaya mereka bisa berfikir kembali untuk cerai ini. Diberi waktu untuk saksi mendamaikan lagi. Beri waktu untuk ditunda lagi. Jika tidak bisa lagi walaupun kurang dari 6 bulan dan keras kepala juga maka dikabulkan. Namun bila tidak memaksa maka diberitahu agar dapat memilih mencabut atau jika diteruskan bisa tidak dapat diterima karena masalahnya yang tidak berat. Jadi sidang itu dipersulit agar proses dan tahapan persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi yang sering dilihat adalah bagaimana keadaan situasi para pihak. Bila situasinya tidak bisa didamaikan lagi dan sudah melewati beberapa tahap persidangan yang maksimal maka dikabulkan saja. Peraturan 6 bulan ini bila dilanggar tidak batal demi hukum juga. Peraturan ini hanya untuk mempersulit perceraian saja supaya jangan banyak yang cerai. Maksudnya jika kurang dari 6 bulan dikabulkan maka putusannya tidak batal demi hukum juga.

Cara melihat terpenuhinya waktu tadi yaitu yang pertama bisa kita lihat dari gugatan. Dari surat gugatan bisa kita menghitung pisahnya berapa bulan. Dari itu jika kurang maka ditanyakan ke pihak bagaimana ini karena peraturannya harus

minimal 6 bulan. Si pihak pun tahu bahwa peraturan itu ada, namun ia bersikeras untuk lanjut karena sudah tidak tahan lagi. Kemudian tergantung bagaimana pada saat pembuktiaan. Melihat keterangan saksi. Dilihat juga bagaimana sikap pihak lawan. Apakah pihak lawan hadir atau tidak. Jika kemungkinan tidak hadir dan tidak ada indikasi keberatan yang akan membuat pihak lawan banding, maka bisa dikabulkan, walaupun kurang 6 bulan. Perkara yang seperti ini dengan alasan di atas belum ada lagi yang ditolak oleh Majelis Hakim beliau saat sidang di Pengadilan Agama Balikpapan. Walaupun sudah melewati tahapan pembuktian tetap di NO/tidak dapat diterima dan kalau ditolak jika masuk perkara yang sama dengan peristiwa yang sama akan *nebis in idem*.

Hikmahnya diterapkan SEMA ini adalah mengurangi perceraian, ia pun jadi berfikir panjang. Ternyata dengan adanya penundaan itu ia berfikir bahwa memang baik tidak usah cerai. Andai kata dicerai bisa menyesal juga.³

b. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

³ Drs. Ahmad Ziadi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2023

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H.
TTL : Gambut, 12 Juni 1962
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum UII Yogyakarta
Jabatan : Hakim Utama Muda
NIP : 196206121990031006

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menurut beliau alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal yang akan dikabulkan jika terbukti minimal 6 bulan adalah bersifat alternatif. Jadi yang memiliki syarat waktu 6 bulan adalah berpisah tempat tinggalnya ini.

Indikator perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini bisa dikarenakan hal-hal biasa seperti ikut campurnya mertua dalam rumah tangga yang berujung cekcok mulut yang terus-menerus dan tidak berkesudahan.

Dasar hukum yang digunakan pada alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah bisa merujuk ke pelanggaran taklik talak. Tapi taklik talak harus diakumulasikan semua (keempatnya indikatornya), tetapi jarang dipakai taklik talak ini, karena ada *'iwadnya* dan ada aturan SEMA yang terbaru ini. Selanjutnya dasar hukum untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu adalah bisa ke huruf f Pasal 116 KHI. Orang 6 bulan berpisah tempat tinggal itu indikasi benar terjadi perselisihan. Tidak mungkin sepasang suami-istri 6 bulan pisah tempat tinggal tidak terjadi sesuatu yang janggal. Jadi dasar hukumnya pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 1 Tahun 1975, pasang Pasal 116 huruf f KHI, bisa pasang SEMA.

Pertimbangannya yaitu jika perkaranya berat maka bisa diperiksa dan dilanjutkan pada tahap pembuktian dan digali saksi-saksinya. Jika terbukti saksinya menguatkan Penggugat maka bisa dikabulkan. Jika bersikeras tetapi tidak dapat membuktikan maka akan ditolak. Namun, jika masalahnya tidak berat dan dibawah 6 bulan maka perkaranya tidak dapat diterima.

Diterapkannya aturan SEMA ini memiliki hikmah yaitu rumah tangga lebih terpelihara tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk bercerai.⁴

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
TTL : Banjarmasin, 13 November 1960
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Madya Utama
NIP : 196011131983031003

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Beliau mengatakan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau telah berpisah tempat

⁴ Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023

tinggal selama minimal 6 bulan adalah alasan yang bersifat opsional. Yaitu waktu 6 bulan adalah lebih tertuju kepada pisah tempat tinggal. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kedua alasannya yang harus 6 bulan. Oleh karena itu paling mudah perselisihannya didukung dengan pisah rumah yang sudah 6 bulan.

Indikator untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ialah sama dengan informan lain ditambah dengan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapat hak masing-masing.

Lahirnya SEMA ini membuat Hakim terikat dengan ketentuan itu. Ibarat memeriksa tentang adanya perselisihan yang dengan adanya batasan 6 bulan itu memang yang paling mudah menandakan bahwa memang terjadi atau ada indikasi perselisihan. Karena kadang-kadang saksi tidak melihat langsung kejadian pertengkaran rumah tangga maka dari itu Mahkamah Agung membuat aturan ini.

Namun, Hakim tidak mutlak berpegangan dengan aturan ini, yang paling sering melihat kepada kasuistis yaitu pendapat/kuputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu⁵. Jadi bisa saja berpendapat lain. Semisal kasus yang

⁵ Kamus Hukum Online, "Definisi dan Arti Kata Kasuistis," diakses 1 Januari 2024, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasuistis/>.

mereka sudah berselisih dan bertengkar selama 5 tahun kebelakang, tetapi tidak pisah rumah, namun bisa jadi pisah ranjang dan ada saksi yang melihat maka bisa saja dijadikan bukti. Jika pihak berperkara hanya mendalihkan perselisihan maka kalau ia bisa membuktikan, maka bisa dikabulkan. Tetapi dalam kasuistis di Mahkamah Agung untuk membuktikan perselisihan itu sulit. Oleh karenanya dibuatlah aturan minimal 6 bulan.

Pihak yang bersikeras mengajukan perkara, ada yang berakhir tidak dapat diterima/NO, ada juga yang dicabut oleh ia sendiri. Jika ia ingin meneruskan maka akan diputus dengan tidak dapat diterima. Jadi yang sudah 3 bulan mereka pisah itu maka hilang sudah haknya. Dengan demikian ia harus mengulang dari awal menghitung pisah tempat tinggalnya. Kalau pihak ingin mencabut perkaranya maka waktu yang sudah dihitung sejak awal tetap dilanjutkan untuk mendaftar perkara yang sama kemudian. Jadi setelah diberi penjelasan oleh Hakim maka pihak bisa berfikir untuk bagaimana bertindak kedepannya.

Alasan dengan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin adalah minimal 1 tahun, kalau pihak hanya mendalihkan alasan ini yang kurang dari 1 tahun maka tidak dapat diterima. Namun, biasanya alasan tidak diberi nafkah ini

dibarengi dengan alasan lain seperti perselisihan rumah tangga. Yang mana akhirnya tidak hanya merujuk ke SEMA, tapi ke aturan lain. Kalau hanya mendalilkan alasan tidak memberi nafkah belum ada perkara tersebut masuk ke Pengadilan disini. Hakim itu memang terikat dengan aturan, tetapi tidak mutlak. Harus melihat kepada kasusnya/peristiwanya. Tidak terikat penuh tetapi memegang pedoman yang berlaku yaitu SEMA ini.

Untuk pengecualian kasus yang bisa dibawah 6/12 bulan waktunya maka berbeda juga dasar hukum yang dirujuk nantinya. Seperti KDRT, tidak mungkin menunggu 6/12 bulan dulu yang akan menimbulkan mudharat yang lebih banyak.

Kurang dari syarat waktu minimal 6 bulan maka perkara tidak dapat diterima. Dasar hukumnya merujuk ke SEMA. Untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah rujukannya sama yaitu SEMA juga.

Terpenuhinya waktu tersebut yaitu saat pembuktian. Seperti saksi melihat suami Penggugat lama tidak berada di kediaman Penggugat. Karena saksi dalam perceraian biasanya adalah keluarga, kerabat atau tetangga sekitar yang mengetahui detail permasalahan para pihak. Kalau saksi hanya mengetahui dari cerita saja dan tidak terbukti maka akan ditolak. Tetapi kalau saksinya mendukung dengan saksi yang benar-benar melihat langsung maka akan menguatkan dalil pihak berperkara.

Penerapan SEMA di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak sulit untuk diterapkan karena untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hikmah dibentuknya SEMA adalah bahwa jika sudah membangun rumah tangga maka tidak semudah membalik tangan menghancurkannya yaitu bercerai. Guna masyarakat berfikir untuk cerai. Karena syarat yang harus dipenuhi ialah untuk mempersulit perceraian.⁶

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama : Mukhlisin Noor, S.H.
TTL : Banjarmasin, 18 April 1972
Pendidikan Terakhir : S1 STIH Sultan Adam
Jabatan : Hakim Muda
NIP : 197204181994031002

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

⁶ H. Antung Jumberi S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023

pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Beliau menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan berpisah tempat tinggal adalah alasan yang harus tercapai waktunya yaitu minimal 6 bulan. Enam bulan disini bersifat kumulatif. Jadi salah satu syarat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama itu minimal dia kalau berselisih dan bertengkar terus-menerus adalah minimal 6 bulan. Kalau dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin maka harus 1 tahun.

Indikator dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah dengan adu mulut, saling melawan di antara keduanya, tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadi keributan, dan bisa juga saling mengabaikan satu sama lain.

Rujukan untuk mempertimbangkan peristiwa ini ialah pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 1 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f KHI, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kemudian untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 juga bisa merujuk pada Pasal 116 huruf g KHI yaitu pelanggaran taklik talak.

Menurut beliau kita tidak perlu melihat kepada perselisihannya jika sudah jelas bahwa kurang dari 6 bulan.

Karena syaratnya kurang maka perkaranya tidak dapat diterima/NO. Maka dari itu, tidak diperiksa langsung diNO. Perkara itu ditolak harus melewati tahapan-tahapan dalam persidangan. Sedangkan ini syaratnya kurang dari 6 bulan, maka tidak diperiksa dan langsung diNO.

Apabila terdapat dalil lain seperti KDRT dan ia mampu untuk membuktikan maka perkaranya bisa diperiksa, walaupun perselisihannya kurang dari 6 bulan. Ada yang memang memaksa juga ingin dilanjutkan karena mungkin latar belakang berselisihnya itu sudah terlalu parah dan sudah terlalu memuncak ketidaksukaannya dengan suami. Sehingga ketika diberi saran dan masukan oleh orang lain tidak diindahkan. Tetap kukuh mau mengajukan gugatannya ini karena sudah sangat benci kepada pihak lawan.

Titik bertanya dilihat pada pisahnya itu 6 bulan, bukan di perselisihannya. Jadi kalau bertengkar 3 bulan dan tidak pisah rumah maka tidak bisa dilanjutkan perkaranya. Karena yang terlihat itu pisahnya. Kadang-kadang orang masih bersama belum pisah tempat tinggal, kita tidak tahu apakah benar-benar berselisih atau bertengkar. Kalau mereka berpisah tempat tinggal sudah pasti terlihat bahwa ada sesuatu. Tidak mungkin sepasang suami istri berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa ada alasan. Kalau masih serumah mendalilkan berselisih bertengkar

agak sulit karena tidak ada realisasi berpisahnya itu. Siapa tau ada terjadi hubungan suami istri jikalau masih serumah, kita kan tidak tahu. Jadi kalau tengkar aja dalilnya maka harus bisa membuktikan, kalau syaratnya tadi harus 6 bulan, beda dengan membuktikan. Jadi 6 bulan itu dijadikan syarat. Kalau pisah itu bentuk realisasinya. Ini kan syarat, yaitu 6 bulan kaitannya dengan mempersulit perceraian.

Perkara itu bisa diperiksa jika terpenuhi syaratnya, jika tidak terpenuhi maka tidak bisa diperiksa. Apapun itu alasannya kalau belum memenuhi syarat, maka tidak bisa diterima. Jadi dia harus menunggu selama 6 bulan dulu. Apapun alasan dia bercerai itu. Perkara di bawah 6 bulan bisa diperiksa, kecuali dia bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi yang mana bukan saksi *testimonium de auditu* (saksi yang mendengar dari orang lain). Kalau tidak bisa membuktikan maka kembali ke syarat 6 bulan tadi.

Aturan itu dikeluarkan sulit tidak sulit, nyaman tidak nyaman, itulah namanya aturan. Sekarang aturan itu kita terapkan karena kita adalah salah satu penegak hukum. Tugasnya menjalankan Undang-Undang. Hikmah adanya

batasan itu untuk menekan angka perceraian juga menghambat sementara perceraian.⁷

c. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1) Informan Pertama

a) Identitas Informan

Nama : H. Abdul Hamid, S.Ag.
TTL : Kota Baru, 08 Januari 1969
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim
NIP : 196901061997031001

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pelaihari.

⁷ Mukhlisin Noor, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023

Beliau mengatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan berpisah tempat tinggal adalah hal yang bukan bersifat kumulatif tapi alternatif. Jadi jika untuk dapat dikabulkan harus sudah benar-benar pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerusnya itu dapat dikabulkan tanpa harus menunggu 6 bulan selama ia bisa membuktikannya. Semisal pihak yang berperkara hanya mendalihkan pisah rumah yang belum sampai 6 bulan, namun tidak bertengkar perkaranya bisa ditolak.

Untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin indikatornya yaitu kurang atau tidak mencukupi dalam memberi nafkah uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Biasanya dulu ada yang dinamakan taklik talak, kalau tidak menafkahi istri bisa jatuh taklik talak di buku nikah. Namun, sekarang ada aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengharuskan alasan tersebut minimal terjadi selama setahun. Misalkan istri tetap melayani suaminya, tetapi suaminya tidak memberi nafkah lahir, oleh sebab itu mereka harus pisah dulu selama 6 bulan. Karena jika masih dalam keadaan satu rumah maka mereka dianggap tidak mempunyai masalah berat dan dilihat masih baik-baik saja.

Untuk indikator perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah cekcok, selingkuh, mabuk-mabukkan akhirnya

bertengkar, atau sering mengomen perempuan terus akhirnya bertengkar, kekerasan rumah tangga, sedikit-sedikit memukul.

Rujukan yang beliau pegangi ialah pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 1 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f KHI, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dasar hukum untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin ialah terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bisa saja dikabulkan dengan saksi yang menguatkan dalil Penggugat/Pemohon. Misalkan saksi tadi sedang bercerita-cerita dengan Penggugat dan saksi melihat ada bekas memar di tubuh Penggugat. Namun jika saksi tidak bisa membuktikan perselisihannya, maka pisah 6 bulannya itulah yang menjadi patokan memang terjadi perselisihan di rumah tangga mereka yang dapat dilihat oleh Majelis Hakim. Tetapi misalkan dapat membuktikan pada saat pembuktian dengan saksi yang melihat langsung mengenai perselisihannya maka dapat dikabulkan walaupun belum tercukupi masa 6 bulan tadi.

Pihak yang bersikeras memasukkan perkaranya maka pengadilan tidak boleh menolak perkara tersebut. Jadi tergantung bagaimana proses persidangan nanti dan majelis Hakim memeriksa. Jika alasan tadi dibawah 6 bulan dan 12

bulan, maka perkaranya diperiksa dulu. Akan dicek dan dilanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya sampai pembuktian. Jika tidak terbukti maka ditolak. Jika terbukti dikabulkan. Ada juga yang tidak dapat diterima jika salah orang atau alamatnya tidak jelas, tidak memenuhi syarat atau tidak beralasan hukum. Perkara yang dikabulkan di bawah waktu tersebut adalah yaitu KDRT, selingkuh, mabuk-mabukan, dan main perempuan terus.

Hikmahnya diberlakukan SEMA ini adalah menekan angka perceraian yang awalnya 1500 perkara menyusut menjadi 600-700 an perkara. Membuat masyarakat untuk berfikir lebih panjang mengenai kelanjutan keadaan rumah tangga mereka.⁸

2) Informan Kedua

a) Identitas Informan

Nama : Dra. Rabiatul Adawiah
TTL : Banjar, 03 Februari 1967
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Utama Muda
NIP : 196702031993032002

b) Uraian Wawancara

⁸ H. Abdul Hamid, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pelaihari.

Menurut beliau perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah tempat tinggal adalah alasan yang bersifat kumulatif. Jadi yang 6 bulan adalah keduanya tengkar dan pisah rumah. Misal perselisihannya saja yang 3 bulan dan tidak pisah rumah maka harus dikuatkan perselisihannya ini dengan pisah rumah yang waktunya minimal 6 bulan. Jadi misalnya dalilnya salah satu saja tengkar atau pisah maka keduanya sama syarat waktunya yaitu 6 bulan. Biasanya pisah itu pasti karena awalnya ada perselisihan. Awal rumah tangga itu retak karena terjadi perselisihan, ternyata ketika digali si suami ada perempuan lain. Sebab seperti ini tidak jarang ditemui di Pengadilan.

Indikator tidak melaksanakan kewajiban nafkah yaitu kebutuhan lahir batinnya secara keseluruhan tidak terpenuhi, kalau istri tidak ridha terhadap kelakuan suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin, jadi letak keberatannya disitu,

kemudian pisah, dan selama pisah tidak diperdulikan tidak ada nafkah. Suami tidak memberi uang tapi menggauli istri yang termasuk alasan pada SEMA ini, itukan kalau istrinya tidak ridho artinya siapapun rumah tangga itu jika berhubungan suami istri sama-sama mau artinya rumah tangga itu damai.

Untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa pisah rumah maka minimal ia harus pisah dulu sebelum mengajukan perkara. Karena akan sulit pada saat pembuktiaan yang mana tidak terlihat aksi nyata dari perselisihan ini. Perselisihan itu bisa mengemuka, bisa berdiam-diaman, nah karena diam-diaman itu tidak saling memperdulikan, tidak saling memberikan pelayanan, tidak saling menghargai berarti dinamakan namanya perselisihan juga. Kita bisa menilai dari diamnya itu karena sama-sama tidak mempedulikan. Hadirnya SEMA ini untuk mempersulit. Kalau tidak diperketat maka akan berdampak pada pihak ketiga yang kena imbasnya contohnya anak.

Beliau berpegangan dan merujuk untuk alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan bisa juga kepada taklik talak yang ada pada huruf g Pasal 116 KHI. Untuk dasar hukum perselisihan selain SEMA yaitu KHI Pasal 116 huruf f.

Jika Penggugat bisa membuktikan perselisihannya bisa dari bukti tertulis bisa bukti saksi, saksi yang melihat menyakiti. Tidak mungkin mereka berpisah dan tidak melaksanakan kewajiban kalau tidak ada permasalahan. Jadi kita menggali perselisihannya itu cekcoknya itu. Pisahnya itu yang menjadi bukti nyata mendukung bahwa memang terjadi perselisihan. Namun, maksud SEMA ini untuk mempersulit perceraian. Oleh karena itu, harus pisah 6 bulan dulu, namun dipersidangan tetap digali bukti-buktinya. Boleh jadi si suami ada perempuan lain, dan si istri sudah tidak melayani, bisa juga si istri selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan untuk menafkahi lahir batin pun tidak dilakukan karena sudah tidak mempedulikan satu sama lain. Karena bertahan satu rumah hanya demi anak. Jadi hanya pisah ranjang tidak pisah rumah. Tetapi diketahui pastinya harus melalui saksi. Digali dulu sebabnya pada pertengkaran sampai tidak melaksanakam kewajiban karena ada cekcok rumah tangga yang tidak bisa lagi didamaikan. Kita liat putusan kita ini bermanfaat atau tidak, terus mudarat atau tidak, mana lebih banyak manfaatnya.

Cara melihat terpenuhinya masa tersebut adalah dengan saksi biasanya keluarga atau tetangga karena ini hukum keluarga, ini yang membedakan pemeriksaan dengan perkara perdata lain.

Pertimbangan hukumnya yaitu kalau gugatannya kabur/tidak jelas maka tidak dapat diterima. Kalau terbukti maka dikabulkan. Kalau tidak terbukti akan ditolak. Diperiksa dulu semua perkaranya sampai tahap pembuktian kalau memang gugatannya kabur baru bisa di NO yang artinya kalau kurang dari 6 bulan (dibawah 6 bulan) bukan menjadi syarat/ketentuan yang membuat gugatan itu dapat di NO.

Aturan SEMA ini diterapkan agar dapat mengedukasi masyarakat, terkhusus yang baru berselisih pendapat sedikit agar tidak langsung mau cerai. Untuk mengurangi tabiat kawin-cerai-kawin-cerai. Juga supaya lebih dewasa dalam bertindak dan mengambil sikap. Selain meminimalisir perceraian, juga mengedukasi masyarakat, akibat perceraian itu banyak, harta bersama yang akan bermasalah, hak asuh anak, juga pendidikan anak. Hikmahnya perkara mengalami penurunan sedikit daripada sebelum hadirnya aturan ini, karena harus menunggu dulu sampai 6 bulan.⁹

3) Informan Ketiga

a) Identitas Informan

Nama : Muhammad Wildi, S.H., M.H.

TTL : Banjarbaru, 07 Maret 1995

⁹ Dra. Rabiatul Adawiah, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2023

Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim
NIP : 199503072017121006

b) Uraian Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa mengenai perceraian dengan batas waktu seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama sudah diterapkan di Pengadilan Agama Pelaihari.

Beliau berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pisah tempat tinggal adalah minimal 6 bulan. Dalam aturan itu, SEMA nya bersifat opsional, bukan kumulatif. Jadi yang harus minimal telah 6 bulan adalah pisah tempat tinggalnya.

Indikator tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin adalah terkait dengan kewajiban suami istri yaitu dalam bentuk nafkah dan melayani. Jika keduanya atau salah satu tidak bisa lagi melakukan kewajibannya itu, maka bisa diajukan permasalahannya ke Pengadilan. Untuk intensitasnya tergantung bagaimana Majelis Hakim menilai. Bisa sama sekali

tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kewajiban, namun tidak total atau tidak keseluruhan. Bisa jadi kurang dalam hal nafkah. Bisa jadi kurang dalam hal melayani.

Melihat pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus indikatornya umum sekali. Pertama harus didamaikan dulu di antara keduanya. Kemudian kita kaitkan dengan *maqashid syariah*, kalau bertengkarnya sampai menghilangkan nyawa, merusak agama, contoh si istri baru pisah rumah 4 bulan, tapi keadaannya sudah parah, yaitu suami sudah berhubungan badan dengan wanita lain (selingkuh). Yang seperti ini sudah merusak ke jiwa, agama, sudah memberikan mudharat. Kejadiannya seperti ini sudah terus-menerus, tidak bisa dirukunkan pihak keluarga, dan pertengkarnya membahayakan kemaslahatan mereka. Walaupun kasusnya tidak KDRT yang kurang 6 bulan pisahnya, tapi ketahuan orang sekampung bahwa ia kumpul kebo. Jadi tidak ada lagi manfaatnya jika terus dipertahankan rumah tangganya untuk menunggu 6 bulannya.

Pihak yang bersikeras mengajukan perkaranya maka boleh saja karena pengadilan tidak boleh menolaknya. Jadi Majelis Hakim yang memeriksa berdasarkan pembuktian. Betul atau tidak yang didalilkannya. Ada juga sisi keadilan pada Hakimnya melihat faktor seperti itu bagaimana kewajiban dan hak tidak

terpenuhi. Satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban dan haknya tidak terpenuhi untuk apalagi dipertahankan. Perkara perceraian ini jarang digunakan *nebis in idem*, seperti di perkara kebendaan, ada kontraknya, pihak, dan ketentuannya ada. Sedangkan pihaknya kalau di perceraian ya itu-itu saja sepaang suami istri otomatis ia tidak bisa jua mengajukan pihak lain. Pada perceraian, fakta peristiwa itu berbeda-beda terus, misal ia mendalilkan gugatan pertama berselisihnya karena ekonomi, gugatan kedua masalahnya yaitu wanita idaman lain, tidak bisa persis sama perkara itu makanya sulit di dalam perkara perceraian itu diterapkan *nebis in idem*. Kecuali memang sama persis samai ke detail waktunya, misal pertama mengajukan pisahnya 4 bulan, kemudian mengajukan lagi pisahnya 4 bulan lagi persis tanggal-tanggalnya maka tidak bisa jadi harus disesuaikan tanggalnya.

Cara melihat terpenuhinya waktu 6 bulan itu adalah kembali ke asas pembuktian. Apabila diakui, maka diakuinya oleh pihak lawan bukan diakui oleh yang mendalilkan. Saksinya harus melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung dan harus dua orang saksi. Jika asas pembuktian tidak terpenuhi artinya ia tidak bisa membuktikan dan akan berujung ditolak. Jadi perkara masuk diperiksa dulu. Amar/putusannya pun berbeda-beda ada yang ditolak ada yang diNO, tapi sama-sama

tidak masalah, berbeda karena diNO ini disebabkan syarat formil yang belum terpenuhi. Kalau ditolak tidak masalah juga asal sudah melewati tahap pembuktian. Untuk ditolak itu tidak boleh lewat pembuktian dulu. Mau mengajukan lagi yang ditolak tadi boleh saja, asal dengan dalil peristiwa baru. Disuruh cabut ada juga yang kasusnya kasuistis, jadi meliat ke persidangan itu sendiri ada pihak yang tidak mau kadang untuk mencabut perkaranya. Sebenarnya kita tidak diperkenankan untuk menyuruh mencabut perkara. Kita hanya memberitahukan saja apabila seperti ini resikonya begini. Supaya pihak ini mengerti karena kan pihak ini awam, tapi kalau ada kuasa kita tidak perlu menjelaskan lagi, kalo orang awam boleh kita beritahukan.

Aturan SEMA ini berupa pilihan, apabila tidak terpenuhi 6 bulan, otomatis ia harus memenuhi perselisihan dan pertengkaran terus-menerusnya itu. Apabila tidak memenuhi lagi maka diNO atau ditolak. Ditolak karena tidak bisa membuktikan dalilnya.

Pertimbangan atau dasar hukum lain yaitu dikaitkan dengan *maqashid syariah*, yang jelas itu dilihat faktanya jadi faktanya disusun, tergantung alasan tengkarnya yang bisa dikaitkan dengan dasar hukum lain (contoh kumpul kebo) maka merujuk ke hukum zina.

Beliau menganggap SEMA ini sebagai terobosan baru yang diterapkan oleh Pengadilan Agama yang mempunyai standarisasi. Jadi tidak dikabulkan saja terus, namun ada patokan baru bagi Hakim untuk memeriksa perkara yang masuk. Tujuan Hakim agung itu adalah memberikan rambu-rambu pada huruf f Pasal 19 PP 9/1975 yang memiliki ketentuan minimal yang harus dicapai. Kalau yang sebelumnya ada yang 3 bulan saja kabul, yang 4, 5 bulan kabul. Jadi bagus saja juga ke masyarakat agar mereka tahu bahwa sulitnya perceraian dan ada kepastian hukumnya juga.

Hikmah dari adanya pembatasan waktu ini yaitu bermanfaat, artinya kepastian hukum bagi masyarakat ada juga. Dari konteks juga tidak saklek harus 6 bulan ada pilihan. Dari tujuan hukum kepastian hukum diraih, kebermanfaatan bermanfaat, dan keadilan relatif.¹⁰

¹⁰ Muhammad Wildi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2023

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

No	Informan	Pendapat/Pandangan	Dasar Hukum
1	Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.	Batas waktu 6 bulan merupakan hal yang bersifat kumulatif antara perselisihan dan pisah tempat tinggal. Batasan waktu bercerai dalam SEMA berlaku pada perkara yang bersifat umum, sehingga wajib untuk beracuan pada SEMA untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangga. Pada perkara khusus seperti KDRT, aturan batas waktu perceraian dapat dipertimbangkan.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2	Rusdiana, S.Ag., M.H.	Batas waktu 6 bulan bersifat opsional yang ditujukan dalam alasan pisah tempat tinggal. Batasan waktu bercerai dalam SEMA berlaku pada perkara yang ringan. Untuk perkara yang sudah merambat kepada saling menzolimi satu sama lain jiwa maka batasan tadi dapat dikesampingkan.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3	Drs. Ahmad Ziadi	Batas waktu 6 bulan adalah opsional yaitu bagi alasan pisah tempat tinggal. Batasan waktu bercerai pada SEMA berlaku pada perkara yang ringan. Pada perkara berat sampai merambat kepada merusak jiwa, aturan batas waktu dapat dikesampingkan.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
4	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Batas waktu 6 bulan bersifat alternatif. Yaitu berpisah tempat tinggal. Pada perkara perceraian yang masih bisa diusahakan rukun, aturan batasan waktu tetap berlaku.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

		Pada perkara perceraian dengan indikasi berat, aturan ini bisa dipertimbangkan.	dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5	H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.	Batas waktu 6 bulan bersifat opsional. Yaitu tertuju pada pisah tempat tinggal. Aturan batas waktu pada perkara perceraian berlaku pada perkara yang bersifat umum. Pada perkara tertentu yang bersifat khusus dan menimbulkan mudharat seperti KDRT, maka aturan batas waktu ini tidak relevan lagi dalam perkara ini.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022
6	Mukhlisin Noor, S.H.	Batasan waktu 6 bulan bersifat kumulatif. Jadi berselisih ataupun pisah tempat tinggal haruslah 6 bulan. Batasan waktu pada perkara perceraian dalam SEMA berlaku pada setiap perkara yang diajukan. Berlaku pengecualian bagi perkara yang memuat unsur merusak jiwa seperti KDRT dan mampu membuktikan maka aturan batasan waktu bisa dikesampingkan.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7	H. Abdul Hamid, S. Ag.	Batasan waktu 6 bulan bersifat alternatif. Yaitu pisah tempat tinggal. Batasan waktu pada perkara perceraian dalam SEMA berlaku pada perkara umum. Perkara khusus seperti KDRT, selingkuh, mabuk-mabukkan yang dapat dibuktikan, aturan ini bisa dipertimbangkan	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
8	Dra. Rabiatul Adawiah	Batasan waktu 6 bulan bersifat kumulatif. Yaitu perselisihan dan pisah tempat tinggal haruslah sudah mencapai 6	SEMA Nomor 1 Tahun 2022

		bulan. Semua perkara perceraian dengan alasan perselisihan harus mengikuti aturan batas waktu yang diatur dalam SEMA. Pengecualian aturan batasan waktu ini berlaku pada perkara yang memudharatkan para pihak.	Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)
9	Muhammad Wildi, S.H., M.H.	Batasan waktu 6 bulan bersifat opsional, yaitu pisah tempat tinggalnya. Aturan batas waktu pada SEMA berlaku umum pada perkara perceraian. Terkecuali perkara tersebut sudah terindikasi menyimpang dari <i>maqashid syariah</i> dan tidak ada lagi unsur manfaat jika dipertahankan, aturan batas waktu bisa dipertimbangkan.	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Analisis

Berdasarkan penyajian data di atas mengenai penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari terkait perceraian dengan batas waktu dilakukan analisis sebagai berikut.

1. Pendapat Hakim Terhadap Perceraian dengan Batas Waktu

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari sepakat bahwa aturan batas waktu yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berlaku dan digunakan sejak aturan tersebut disahkan. Batas waktu yang diatur diterapkan pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal. Waktunya

yaitu minimal 6 (enam) bulan. Adapun terdapat dua pendapat mengenai penggunaan waktu tersebut dalam mempertimbangkan putusan bagi Hakim.

a. Secara kumulatif

Tiga dari keseluruhan Hakim mengatakan bahwa batasan waktu 6 bulan pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau pisah tempat tinggal merupakan alasan yang bersifat kumulatif. Mereka memahami batasan waktu 6 bulan ini berlaku untuk keduanya. Baik pada alasan perselisihan ataupun pisah tempat tinggal.

Sejalan dengan hal tersebut yang dinyatakan oleh Doonan dan Foster bahwa term *atau* memiliki dua pengertian. Pertama, *atau* biasanya eksklusif tetapi mungkin inklusif. *Atau* berarti eksklusif sehingga memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan. Dalam beberapa keadaan dapat diartikan inklusif, di mana dua item yang dihubungkan dapat diambil secara bersamaan. Namun demikian, term *atau* cenderung diperlakukan sebagai inklusif kecuali konsep yang ditautkannya saling eksklusif.¹¹ Sebagaimana konteks peraturan yang ada di SEMA yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah

¹¹ Efendi dan Susanti, “Makna dan Problematika Penggunaan Term ‘Dan’, ‘Atau’, ‘Dan/Atau’, ‘Kecuali’, dan ‘Selain’ dalam Undang-Undang,” 399.

tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Term *atau* pada aturan SEMA ini dipahami tiga orang Hakim yaitu dengan diartikan secara inklusif, di mana dua item yang berhubungan dapat diambil secara bersamaan. Oleh karena itu pendapat ini sejalan dengan teori Doonan dan Foster yang menyatakan bahwa makna *atau* bisa diartikan diambil dua item sekaligus. Kiranya bisa diterima dalam mengadili perkara perceraian karena dianggap alasan perselisihan itu bisa dibuktikan atau terlihat memang benar terjadi karena realisasinya pada pisah tempat tinggalnya itu yang menjadi satu kesatuan dengan perselisihan yaitu pisah menjadi akibat dari sebuah pertengkaran.

b. Secara alternatif

Selanjutnya ditemukan hasil wawancara yaitu terdapat enam orang Hakim yang memiliki pendapat bahwa batasan waktu 6 bulan untuk alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau pisah tempat tinggal merupakan alasan yang bersifat alternatif. Mereka menyatakan bahwa masa waktu minimal 6 bulan diperuntukkan bagi alasan pisah tempat tinggal. Karena mereka memahami bahwa *term* “atau” pada aturan SEMA berarti pilihan atau sebagai opsi yang mana ditunjukkan kepada pisahnya tersebut. Mereka juga menganggap masa waktu 6 bulan ini dapat dihitung dengan pasti karena terlihat jelas pada keadaan nyatanya. Hal ini sejalan dengan Teori Doonan dan Foster yang menyatakan bahwa selain dimengerti sebagai suatu keseluruhan *atau* juga dapat dipahami sebagai pilihan

atau alternatif.¹² Yaitu dimaksudkan dengan mengambil salah satu dari dua pilihan. Karena frasanya mengandung dua kalimat berbeda. Jadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan pisah tempat tinggal ialah suatu frasa yang mengandung makna berbeda. Maka dari itu penulis setuju dengan pendapat ini karena jika pemaknaan kata *atau* diartikan sekaligus maka akan memberatkan pihak yang berperkara di Pengadilan. Karena jika terdapat unsur darurat pada alasan dibalik pertengkaran mereka yang akan menimbulkan dharurat yang lebih besar. Dengan demikian penulis cenderung menyukai pendapat yang mengartikan *atau* sebagai kata yang dimaknai alternatif atau pilihan.

Penulis pun kiranya setuju dengan pendapat di atas karena memiliki kepastian yang mutlak. Karena pisah tempat tinggal itu bisa dilihat dan diketahui secara langsung dan nyata. Berbeda halnya dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus jika harus memenuhi masa waktu yaitu 6 bulan, maka akan sulit menentukan kapan terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang pasti. Karena tidak bisa dilihat langsung kejadiannya oleh orang lain. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Rahmida Erliyani bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk dalam

¹²Efendi dan Susanti, 399.

suatu kesaksian.¹³ Dengan demikian alasan perceraian menggunakan perselisihan terus-menerus haruslah dapat dibuktikan pada tahap pembuktian di persidangan.

2. Alasan Hakim dalam Mengadili Perkara Perceraian dengan Batas Waktu

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dasar hukum dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari tentang mengadili perkara perceraian dengan batas waktu adalah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Sebagaimana sejalan dengan Pasal 115 KHI¹⁴ yang berbunyi “Perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya Pasal ini menunjukkan bahwa pada saat proses persidangan pun harus diupayakan mediasi yang maksimal oleh seluruh pihak baik Hakim, saksi, ataupun keluarga. Langkah ini dilakukan karena memang sesungguhnya hukum asal dari perkawinan ini adalah makruh dan sangat dibenci Allah. Seperti dalam Hadis Nabi yang berbunyi:

عن مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ

¹³ Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, hlm 47.

¹⁴Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

إِيَّاهُ مِنَ الطَّلَاقِ¹⁵

“Dari Muharib, Rasulullah bersabda: “Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak”.

Sejalan dengan hadis di atas, perceraian adalah pintu terakhir ketika pernikahan tidak bisa diselamatkan. Hal ini sesuai dengan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan mudarat bagi kedua belah pihak.¹⁶

Menurut seluruh informan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disertai alasan lain seperti KDRT, mabuk-mabukkan, berjudi, zina, murtad, maka aturan tentang batasan waktu dapat dikesampingkan. Dasar hukum yang Hakim gunakan dalam mengambil keputusan ini berdasarkan kaidah fikih yaitu:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف¹⁷

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat”.

¹⁵as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Vol 2:220.

¹⁶Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 130.

¹⁷Khaerun Nufus, “SIDANG ISBAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI Selaku Ulil Amri),” *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 3, no. 1 (1 Juni 2018): 16, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2476>.

Aplikasi dari kaidah di atas adalah ketika Hakim dalam menghadapi permasalahan, ditemui perbedaan penyelesaian dalam suatu hukum. Kemudian majelis Hakim sepakat memutuskan sebuah putusan yang dianggap lebih kuat. Maka, pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan tersebut.

Kaitannya dalam perkara perceraian ini adalah bahwa ditemukan berbagai macam sebab atau alasan dibalik perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua suami istri. Boleh jadi sebabnya sangat berat sampai melukai kepada fisik dan menzolimi satu sama lain. Dengan demikian, Hakim dapat berijtihad menggunakan dasar hukum lain sehingga dapat mengabulkan gugatan perceraian yang belum sampai waktunya dengan alasan demi kemaslahatan bersama.

Jadi ketika suatu hukum sudah tidak relevan dengan peristiwa yang dihadapi, maka Hakim dapat berijtihad dengan penalarannya dan hasil ijtihadnya dapat dibenarkan dan diakui berdasarkan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini juga sesuai dengan cara langkah menyusun pendapat hukum menurut Van Der Braught yaitu pada tahap menyeleksi aturan hukum yang relevan.¹⁸ Karena ada alasan lain yang lebih *urgent* dibandingkan alasan perselisihan ini. Demikian juga alasan di atas sudah merambat kepada merusaknya *maqashid syariah* seperti KDRT yang merusak jiwa, mabuk-mabukkan dan berjudi yang

¹⁸Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks keindonesiaan*, hlm 197.

merusak akal dan harta, berzina yang merusak keturunan, dan murtad yang merusak agama.

Sejalan dengan *maqashid syariah* menurut as-Syathibi yang dikutip oleh Ahmad Jalili, secara substansial mengandung kemaslahatan yang dapat dilihat dari sudut pandang Tuhan (*syar'i*). *Pertama*, tujuan awal dari Tuhan menetapkan syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. *Keempat*, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lingkungan hukum.¹⁹ Oleh karena itu memelihara *maqashid syariah* adalah suatu hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan mengambil tindakan perceraian agar masing-masing hak (suami/istri) dapat terlindungi.

Terlihat bahwa ketika Hakim mempertimbangkan hukum, mereka tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti latar belakang peristiwa, kondisi sekarang dan kedepannya, dan keyakinan Hakim.²⁰ Yaitu dengan melihat kepada kasuistis perkara perceraian yang diajukan. Sejalan juga dengan yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KHI yakni *untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami*

¹⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): hlm 74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

²⁰ Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan," hlm 270.

*istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*²¹ Maka yang dimaksudkan dengan cukup alasan adalah alasan tersebut terbukti pada persidangan dan memang memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Namun, tidak semua pendekatan perundang-undangan dapat memberikan argumentasi hukum yang bijak. Dalam situasi kasuistis maka untuk memperoleh kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan Hakim dalam sebuah putusan pengadilan (yurisprudensi). Jikalau tidak ditemukan dapat beranjak dengan menggali hukum lain seperti hukum kebiasaan atau nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat.²²

Pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang memiliki batas waktu yaitu 6 bulan, ditemui perbedaan pendapat antara satu Hakim dengan Hakim yang lainnya. Beberapa Hakim berpendapat jika perkara perceraian dengan alasan perselisihannya masih ringan yang belum memenuhi masa waktu 6 bulan dan dimungkinkan untuk berdamai atau rukun kembali maka perkaranya diputus dengan tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim memutus demikian adalah memahami bahwa batas waktu 6 bulan adalah sebagai syarat diajukannya perkara perceraian. Apabila kurang dari syarat

²¹Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

²²Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," 46.

tersebut maka terindikasi cacat formil yang berimplikasi pada tidak dapat diterima.

Sebagaimana sejalan dengan yang dijabarkan oleh Sudirman bahwa putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini Hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil dan pada kasus ini aturan batas waktu dipahami sebagai gugatan yang prematur atau belum sampai waktunya.²³ Jadi dipahami bahwa ketika gugatan sudah pada tahap pemeriksaan awal atau sidang pertama, Hakim melihat dulu isi dari gugatannya. Jika sudah sesuai dengan syarat formil maupun materil maka persidangan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, haruslah bagi Hakim melakukan penjatuhan menyatakan putusan tidak dapat diterima dengan sebab cacat formil tadi.

Beberapa informan ada yang menyatakan bahwa demi kemaslahatan pihak mereka menyarankan agar perkara perceraian yang belum memenuhi ketentuan waktu pada SEMA agar mencabut gugatannya. Hal ini mereka lakukan agar para pihak dalam terlindungi haknya. Karena berdasarkan teori pencabutan gugatan, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan alasan yang sama, karena akibat dari pencabutan gugatan tidak menjadikan gugatan *nebis in idem*. Sejalan dengan yang

²³Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 115.

ditulis oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang menyatakan bahwa pada dasarnya, terhadap pencabutan gugatan yang belum diperiksa di persidangan, tidak melekat persetujuan tergugat, karena berpedoman pada Pasal 271 Rv maupun yurisprudensi.²⁴ Dengan demikian alasan yang sudah digunakan pada gugatan awal bisa digunakan kembali pada gugatan kedua setelah pencabutan ini.

Batas waktu pada perkara perceraian dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin yaitu minimal 12 bulan. Beberapa Hakim berpendapat bahwa urgensi perceraian dengan alasan ini memiliki beberapa tingkatan. Jika sudah sampai tahap tidak memberi nafkah sama sekali, batas waktu harus 12 bulan ini dapat dikesampingkan. Jika kurang dalam artian tidak cukup memenuhi kebutuhan istri, batasan waktu ini dapat dipertimbangkan. Dilihat pada kewajaran yang berlaku di lingkungan keluarganya. Sebagaimana hadis berikut:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَجُفِينِي وَوَلَدِي

²⁴Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 95.

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
بِالْمَعْرُوفِ²⁵ وَوَلَدِكَ يَكْفِيكَ مَا خُذِي »

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai, dari Aisyah ra. bahwasanya Hindun berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah sosok orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan juga anakku selain yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya? Beliau kemudian bersabda, “Ambilah yang mencukupimu dan juga anakmu dengan sepatutnya”.

Dalam hadits ini mengatakan bahwa indikasi cukup dalam nafkah adalah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan tetap mengacu pada asas kepatutan. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan.²⁶ Oleh karena itu seyogyanya Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini melihat pada keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan. Seberapa patut istri untuk diberikan nafkah pada saat suami lapang dan pada saat suami sulit.

Beberapa Hakim ada yang berpendapat bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bisa diperiksa dan dapat dikabulkan walaupun kurang dari 6 bulan yaitu dengan Penggugat dapat membuktikan gugatannya. Selama Penggugat

²⁵Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn “Abbas ibn Usman ibn Syafi” as-Syafi’i, *Musnad al-Imam as-Syafi’i* (Kuwait: Syirkah Guros Lin Nasyri Wa at-Tauzi’, 2004), 80.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm 434.

dapat mendatangkan alat bukti yang sah dalam Undang-Undang dan sesuai dengan hukum formilnya. Seperti saksi yang harus disumpah terlebih dahulu dan harus berjumlah dua orang karena keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh Hakim (*unus testis nullus testis*). Hakim pun harus memperhatikan beberapa hal seperti yang diterangkan oleh Yahya Harahap bahwa dalam menilai dan dalam mengkontruksi kebenaran keterangan-keterangan para saksi yang bersangkutan yaitu persesuaian antara keterangan saksi dengan dalil gugatan, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi.²⁷ Jika pada empat hal tadi sudah digali oleh Hakim, maka tergantung bagaimana Hakim menilai kekuatan pembuktian dari Penggugat. Kemudian jika didapati keseuaian antara semua hal tadi, maka bisa dirumuskan untuk dikabulkan oleh Hakim.

Rahmida Erliyani mengutip dari Sudikno Mertokusumo tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “*pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian*”. Berhubung Hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh UU maka tentang hal tersebut timbul tiga teori, yakni: bebas, negatif, dan positif.²⁸ Dengan demikian jika pembuktian

²⁷Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 812.

²⁸Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, hlm 24-25.

yang diajukan Penggugat dapat menguatkan dalilnya dan meyakinkan Hakim juga tidak ada sanggahan bukti dari pihak lawan maka perkara perceraian tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan yang dituturkan Roihan A. Rosyid yang dikutip Rahmida Erliyani bahwa pembuktian itu hanya dilakukan ketika terjadi perbedaan pendapat/sengketa. Sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan tidak memerlukan pembuktian terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan.²⁹

Terdapat perbedaan antara Pengadilan Agama Pelaihari dengan Pengadilan Agama lainnya yaitu Pengadilan Agama Balikpapan dan Banjarmasin dalam memutus perkara perceraian dengan *batas waktu* ini. Pengadilan Agama Balikpapan dan Banjarmasin cenderung memutus tidak dapat diterima/N.O. kepada perkara yang ringan dibawah dari pada 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan Pengadilan Agama Pelaihari memutus dengan menolak perkara yang ringan dan kurang dari 6 bulan dan 12 bulan. Hasil wawancara penulis dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari mengatakan bahwa semua perkara yang masuk di Pengadilan akan diproses jika tidak terdapat cacat formil. Yang mana menurut mereka alasan kurang dari 6 bulan dan 12 bulan bukan merupakan syarat formil yang harus dinyatakan diN.O. Mereka berpegangan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman³⁰ bahwa Hakim wajib menggali,

²⁹Erliyani, 37.

³⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mereka memahami bahwa dalam menggali sebuah perkara maka harus melewati proses pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.

Seluruh informan memiliki kesamaan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 harus dilaksanakan untuk menjamin keseragaman putusan Hakim dalam lingkup Peradilan Agama. Akibat hukum dari adanya batasan waktu perceraian tersebut ialah para pihak tidak serta merta langsung dapat mengajukan gugatan. Namun, setelah berjalannya waktu SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini diperbarui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengecualikan *batasan waktu* ini jika ditemukan perihal KDRT dalam dalil gugatan. Hal ini memberikan dampak positif kepada pasangan untuk benar-benar memikirkan kembali permasalahan rumah tangga, sehingga ada momen dan keadaan yang memungkinkan mereka dapat kembali bersatu untuk membenahi permasalahan tersebut. Pemahaman seperti ini didukung oleh penjelasan Tsani dan Utama dalam agama Islam sendiri telah mengatur perihal perceraian apabila memang keadaannya demikian atau memang sulit dan tidak ada jalan lagi untuk menjaga kepentingan keduanya yaitu suami dan istri maka perceraian boleh untuk dilakukan.³¹

³¹Wifa Lutfiani Tsani dan Alfian Daha Wira Utama, "PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19; ANALISIS TERHADAP PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI SEMARANG," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (18 Desember 2022): hlm 251, <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1167>.